



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HUTAMA CHANDRA, laki-laki, tempat/ tanggal lahir: Surabaya/ 19-07-1970, NIK. 357808190770002, bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Manyar Jaya I/7, RT/RW. 005/008. Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selaku Direktur Utama PT. Pede Beach Permai beralamat Hotel Pede Beach Permai, Desa Gorontalo, Kec.Komodo, Kab. Manggarai Barat, bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fridolinus Sanir, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ruteng - Liang Bua, Golo Bilas, Kelurahan Pau, Ruteng- Flores, NTT berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1/KH.FSP/Ks/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

Lawan:

- 1. HENDRIK CHANDRA**, laki-laki, bangsa Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/ Pengusaha, alamat di Wisma Bajo Beach, Labuan Bajo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduardus W. Gunung, SH.,MH., Advokat yang beralamat di Jl. Soekarno- Hatta, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan/ ATR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo beralamat Jl.Gabriel Gampur, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 16 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum, PT. Pede Beach Permai yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 15 Juni 1988, Nomor: 91 dibuat dihadapan Notaris JS. Wibisono, SH, Notaris Denpasar;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah kering yang sah sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2012/PTUN-KPG, tanggal 10 April 2013 yo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:105/B/2013/PT.TU.SBY. tanggal 21 Agustus 2013 yo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 535 K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor; 06/PDT/2014/PTK., tanggal 27 Maret 2014 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 11/PDT.G/2012/PN.LBJ, tanggal 26 September 2013, dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut angka 4 berbunyi: *"Menyatakan berdasarkan hukum secara absolute dan mutlak atas sebidang tanah yang sah sebelumnya atas sebidang tanah yang tertera dalam buku tanah Nomor 1 Desa Labuan Bajo yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur terdaftar atas nama Pemerintah Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994, Nomor: 628/1994, seluas 29.960 M2 adalah milik Penggugat"*;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2014/PTK., tanggal 27 Maret 2014 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ., tanggal 26 September 2013, di tingkat Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor: 3068 K/PDT/2014, tanggal 31 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3068 K/PDT/2014, tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka secara hukum sudah sangat jelas dan cukup alasan status tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat;

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa baik dalam sengketa Perdata maupun sengketa Tata Usaha Negara adalah tanah dan/atau buku tanah Nomor 1 Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa Gorontalo dahulu Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dahulu Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994 seluas 29.690 m2. dengan tanda-tanda batas:
 - Pilar I, Pilar II berdiri di luar;
 - Pilar III dan Pilar IV berdiri didalam;
6. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:06/PDT/2014/PTK tanggal 27 Maret 2014, adalah:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan Pembanding Semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor: 11/Pdt/G/2012/PN.LBJ, tanggal 26 september 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak atas tanah yang dimuat dalam buku tanah Nomor: 1 Labuan Bajo yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994 berdasarkan gambar situasi 2 Maret 1994, Nomor: 628 /1994 seluas 29.690 M2;
3. Mewajibkan kepada Para Tergugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI untuk mengembalikan penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan bidang tanah yang sah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam buku tanah nomor 1 Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan komodo Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Daerah

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994 berdasarkan gambar situasi 2 April 1994, Nomor: 628/1994 seluas 29.690 M2 tersebut diatas kepada Pembanding semula Penggugat secara penuh;

4. Menyatakan berdasarkan hukum secara absolute dan mutlak atas bidang tanah yang sah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam buku tanah Nomor: 1 Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994, berdasarkan Gambar Situasi 2 April 1994, Nomor: 628/1994 seluas 29.690 M2 adalah milik Penggugat;

5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
DALAM REKOPENSI.

- Menolak gugatan penggugat I, II Rekopensi semula Tergugat I dan II dalam Konvensi seluruhnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Rekopensi/Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam Konpensi/dan Terbanding III,IV,V,VI semula Tergugat III,IV,V, dan VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7. Bahwa di tingkat Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor: 3068 K/PDT/2014, tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No: 535 K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No: 06/PDT/2014/PTK tanggal 27 Maret 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3068 K/PDT/2014, tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang sebelumnya bidang tanah yang tertera dalam buku tanah Nomor: 1 Desa Labuan Bajo sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994, berdasarkan Gambar Situasi 2 April 1994, Nomor: 628/1994 seluas 29.690 M2, sebagaimana hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat pada persidangan perkara Nomor: 11/PDT.G/2012/PN.LBJ batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Pemda;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara/Sepadan Pantai;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah hotel bintang Flores;

9. Bahwa diluar dugaan Penggugat terhadap sebagian obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor: 11/ PDT.G/2012/PN.LBJ yang saat itu sedang diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta, Tergugat I Hendrik Chandra mengklaim sebagai tanah milik Tergugat I dan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk melakukan pengukuran dan menerbitkan sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I Hendrik Chandra, tindakan Tergugat I tersebut secara hukum dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Penggugat;
10. Bahwa atas permohnan Tergugat I Hendrik Chandra tersebut, Tergugat II telah menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 01284 terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I yang dibukukan di Labuan Bajo tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur tanggal 25-02-2014 No. 214/Gorontalo/2014, seluas 4800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik PT.Pede Beach Permai;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah hotel Bintang Flores;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara/Sepadan Pantai;

Yang selanjutnya disebut sebagai *tanah obyek sengketa* dalam perkara ini;
11. Bahwa tindakan Tergugat II dengan diterbitkannya sertipikat Hak Milik No. 01284 tanggal 13 Agustus 2014 diatas tanah milik Penggugat tersebut ic. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo atas nama Tergugat I Hendrik Chandra oleh Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Penggugat karena Penggugat menjadi kehilangan hak yuridis atas tanah milik Penggugat tersebut;
12. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan menerbitkan sertipikat hak Milik No. 01284 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tersebut bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) dan (2)

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah sebagaimana termaksud dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 2) Jika dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis atau catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf c,d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan di hapus;
13. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat II bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat II sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat II mengetahui tentang adanya sengketa atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tetapi malah Tergugat II dengan tahu dan mau melakukan pengukuran dan menerbitkan sertipikat Hak milik No.01284 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Tergugat I Hendrik Chandra sedangkan Tergugat II tahu bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan. Dengan demikian seharusnya Tergugat II tidak sampai mengabulkan permohonan dari Tergugat I Hendrik Chandra untuk melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertipikat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;
14. Bahwa tindakan Tergugat II selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas larangan penyalagunaan wewenang. Asas kecermatan menghendaki agar badan/pejabat administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
15. Bahwa tindakan Tergugat II yang sudah tahu bahwa secara yuridis Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI.No. 535 K/TUN/2013, tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2014/PTK yang saat itu sedang diperiksa dalam tingkat

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Kasasi oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta, tetapi Tergugat II telah secara sengaja mengabaikan permohonan pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01284 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I adalah merupakan suatu tindakan yang ceroboh dan tidak cermat serta secara hukum dapat dikualifisir sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum (on Recht matige daad). Asas larangan penyalagunaan wewenang artinya suatu kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut;

16. Bahwa tindakan Tergugat II juga bertentangan dengan asas larangan penyalagunaan wewenang karena Tergugat II telah salah menggunakan wewenangnya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01284 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Tergugat I Hendrik Chandra atas tanah obyek sengketa milik Penggugat dalam perkara a quo;
17. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor: 01284 tanggal 13 Agustus 2014, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
18. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk menjamin gugatan Penggugat agar selama pemeriksaan perkara ini Para Tergugat ic.Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum lain atas tanah obyek sengketa yang dapat merugikan Penggugat, maka kiranya patut dan wajar Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag atas tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, cq.Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ conservatoir beslag atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum pengakuan Tergugat I sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad);
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 01284 terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I yang dibukukan di Labuan Bajo tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur tanggal 25-02-2014 Nomor. 214/Gorontalo/2014 seluas 4800 M2, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat seluas 8400 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik PT.Pede Beach Permai;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hotel Bintang Flores;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara/Sepadan Pantai;
adalah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan atau bagian dari obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2012/PTUN-KPG, tanggal 10 April 2013 yo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 105/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 21 Agustus 2013 yo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 535 K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 11/ PDT.G/ 2012/PN.LBJ, tanggal 26 September 2013 yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2014/PTK, tanggal 27 Maret 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 3068 K/PDT/2014, tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum Tindakan Tergugat II melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01284 tanggal 13 Agustus 2014 terhadap tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I Hendrik Chandra adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain;

Subsider: Dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Lia Puspita, SH.M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Error In Persona dengan Kualifikasi In Persona;

- Bahwa pada halaman 1 gugatannya, Penggugat pada prinsipnya menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini adalah sdr. Florianus Sanir, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2019 Nomor: 1/KH.FSP/KS/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, yang bertindak untuk dan atas nama Utama Chandra selaku Direktur Utama PT. Pede Beach Permai.....dst.....". Artinya Utama Chandra-lah yang memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Pede Beach Permai;
- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat tersebut, jika merujuk pada ketentuan Pasal 24 Akta Pendirian (Anggaran Dasar) PT. Pede Beach Permai yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 15 Juni 1988, Nomor: 91 yang dibuat di hadapan Notaris J.S. Wibisono, SH, Notaris Denpasar, jelas di situ disebutkan bahwa:
Direktur Utama dijabat oleh Tn. Mulyadi Chandra (saat ini sudah meninggal dunia);
Direktur dijabat oleh Tn. Hendrik Chandra; dan
Komisaris dijabat oleh Tn. Hadi Chandra;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya berdasarkan Pasal 24 Akta Pendirian PT. Pede Beach Permai No. 91 tersebut, sdr. Utama Chandra tidak ada kaitannya dan tidak punya kapasitas apapun terkait dengan PT Pede Beach Permai, baik sebagai pengurus/direksi maupun sebagai Pemegang Saham;
- Jadi, jelas berdasarkan Pasal 24 Akta Pendirian (Anggaran Dasar) PT. Pede Beach Permai, sdr. Utama Chandra bukan siapa-siapa di situ karena bukan merupakan pengurus atau direksi PT. Pede Beach Permai, sehingga secara hukum tidak dapat atau tidak berhak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama PT. Pede Beach Permai baik di dalam maupun di luar pengadilan seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Demikian pula berdasarkan surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum, Tanggal 04 Maret 2019, Nomor: AHU.2. UM.01.01-5611, Perihal: Permohonan Permintaan Informasi Terkait Legalitas PT. Pede Beach Permai, pada huruf a dan b dikatakan sbb:
 - a. Bahwa PT Pede Beach Permai tercatat atau terdaftar sebagai badan hukum perseroan terbatas berdasarkan akta Nomor 91, tanggal 15 Juni 1988 yang dibuat oleh Notaris Josef Sunar Wibisono, SH yang berkedudukan di kota Denpasar dan telah mendapat pengesahan surat keputusan Nomor: C2-10057.HT.01.01.TH.1988, tanggal 31 Oktober 1988;
 - b. PT. Pede Beach Permai sampai saat ini belum melakukan penyesuaian Undang-Undang No. 40 tahun 2007, nama para pengurus terakhir berdasarkan data base system administrasi badan hukum:

Nama	Jabatan
Hendrik Chandra	Direktur
Mulyadi Chandra	Direktur Utama
Hadi Chandra	Komisaris

- Jadi, berdasarkan data base perseroan pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa sampai dengan saat ini susunan kepengurusan PT. Pede Beach Permai adalah sebagaimana tersebut di atas, yang mana tidak terdapat nama sdr. Utama Chandra sebagai salah satu pengurusnya;
- Terkait penjelasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40 tahun 2007 (yang mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995) Tentang Perseroan Terbatas, pada prinsipnya menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Pasal 98 UU No. 40 tahun 2007 tersebut menyatakan:

Ayat (1) *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*

Ayat (2) *Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;*

Ayat (3) *Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;*

- Kemudian ketentuan Pasal 11 ayat 1 Akta Pendirian (Anggaran Dasar) PT. Pede Beach Permai No. 91 menyatakan: *"Para anggota Direksi, baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadiandst....."*
- Jadi, menurut Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Pede Beach Permai menentukan bahwa yang dapat mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;
- Pertanyaannya kemudian adalah dengan mengacu pada isi Akta Pendirian (Anggaran Dasar) PT. Pede Beach Permai No. 91 sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan hal. 1, apakah benar secara hukum sdr. Utama Chandra adalah anggota pengurus/direksi PT. Pede Beach Permai? Jawabannya: Tidak! Karena namanya tidak ada disebutkan dalam Akta Pendirian No. 91 tersebut serta tidak disebutkan dalam data base Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum, berdasarkan surat tanggal 04 Maret 2019, Nomor: AHU.2. UM.01.01-5611 tersebut di atas sebagai salah satu pengurus PT. Pede Beach Permai;
- Oleh karena itu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40 tahun 2007 serta merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Akta Pendirian (Anggaran Dasar) PT. Pede Beach Permai, maka jelas dalam hal ini tindakan Penggugat ic. sdr. Utama Chandra mewakili Perseroan PT. Pede Beach Permai dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah melanggar hukum karenanya tindakan tersebut tidak sah (illegal) karena bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) PT. Pede Beach Permai itu sendiri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Kuasa untuk Kuasa Hukum dalam perkara A quo dibuat orang yang tidak berhak

- Bahwa, sebagaimana yang sudah Tergugat I uraikan di atas bahwa sdr. Utama Chandra bukan merupakan pengurus/direksi dari PT. Pede Beach Permai berdasarkan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) No.91, sehingga secara hukum *in casu* sdr. Utama Chandra tidak dapat bertindak mewakili PT. Pede Beach Permai baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keadaan ini demi hukum menyebabkan sdr. Utama Chandra tidak berhak pula untuk memberikan kuasa kepada siapapun untuk bertindak mewakili PT. Pede Beach Permai dalam hal apapun termasuk dalam hal mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Oleh karena itu pula, tindakan Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pede Beach Permai karena yang memberi kuasa kepadanya adalah orang yang tidak berhak untuk itu, yaitu sdr. Utama Chandra yang jelas-jelas berdasarkan Akta Pendirian PT. Pede Beach Permai No. 91 maupun berdasarkan surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum Tanggal 04 Maret 2019, Nomor: AHU.2. UM.01.01-5611, Perihal: Permohonan Permintaan Informasi Terkait Legalitas PT. Pede Beach Permai bukan merupakan direksi atau pengurus PT. Pede Beach Permai;
- Oleh karena surat kuasa yang digunakan Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Utama Chandra yang bertindak mewakili PT. Pede Beach Permai namun bukan sebagai pengurus atau direksi PT. Pede Beach Permai, maka secara hukum surat kuasa tersebut tidak sah (*illegal*) (*vide* Putusan MA No.10 K/N/1999 oleh karenanya surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohonkan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelumnya Tergugat I mohonkan agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini.



Bahwa selanjutnya terkait dengan semua hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya *a quo* dengan tegas Tergugat I menyatakan membantah dan menolak seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Berikut Tergugat I menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat I membaca dengan saksama seluruh posita gugatan Penggugat, bahwa posita gugatan yang terkait langsung dengan kepentingan Tergugat I dalam perkara *a quo* berdasarkan gugatan adalah posita dari angka 1 s/d angka 12. Posita-posita mana tidak akan Tergugat I tanggapai satu persatu, melainkan ditanggapi atau dijawab secara global saja. Sedangkan terkait posita gugatan selain dan selebihnya, yaitu posita mulai dari angka 13 s/d 18, meskipun di sana sini masih terkait dengan Tergugat I, namun hal itu lebih tepat dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat II. Namun demikian Tergugat I menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan tersebut karena mengada-ada dan tidak berdasar;
2. Bahwa selanjutnya pada angka 2 s/d 12 gugatannya pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang sah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam buku tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai....dst.... (selanjutnya ditulis buku tanah nomor 1), berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2012/PTUN-KPG, tanggal 10 April 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/ B/2013/PT.TU SBY, tanggal 21 Agustus 2013 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 535 K/TUN/2013, tanggal 24 Februari 2014 maupun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2014/PTK, tanggal 27 Maret 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3068 K/PDT/2014, tanggal 31 Maret 2015 (selanjutnya ditulis "Putusan-Putusan").
3. Bahwa dalil-dalil gugatan tersebut sama sekali tidak benar, karena yang sebenarnya adalah tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat I sendiri yang yang Tergugat I beli dari seseorang yang bernama Muhamad Look dan telah disertipatkan atas nama Hendrik Chandra (ic. Tergugat I) pada Tahun 2014, berdasarkan SHM No.01284, seluas 4.800m², tanah mana letaknya di luar bidang tanah yang dimaksudkan di dalam buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT, seluas 29. 690 m² yang menjadi objek sengketa dalam Putusan-putusan tersebut di atas, seperti yang didalilkan Penggugat. Tanah tersebut tidak pernah Tergugat I serahkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



kepada PT. Pede Beach Permai sebagai saham atau karena alasan apapun, sebagaimana yang disebut-sebut dalam putusan-putusan perkara tersebut di atas;

4. Artinya berdasarkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dibukukan dalam buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT, seluas 29. 690 m² yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, bahwa bidang tanah objek sengketa letaknya berada di luar bidang tanah buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT, seluas 29. 690 m²;
5. Hal itulah yang mendasari Tergugat II berani menerbitkan SHM No, 01284 atas nama Hendrik Chandra pada di atas tanah objek sengketa pada Tahun 2014, karena letak bidang tanah tersebut tidak saling tumpang tindih (*overlapping*) dengan bidang tanah yang dimaksudkan dalam buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT, seluas 29. 690 m² sebagaimana yang didalilkan Penggugat itu;
6. Hal ini sekaligus membantah posita gugatan Penggugat pada angka 12, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 01284 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Karena apa yang dilakukan Tergugat II justru sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, yaitu proses penerbitan SHM Nomor: 01284 atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I di atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan data fisik dan data yuridis tanah tersebut serta sudah sesuai pula dengan data fisik dan data yuridis dari tanah yang dimaksud dalam buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT yang menjadi objek sengketa dalam putusan-putusan perkara tersebut di atas;
8. Sedangkan mengenai batas tanah yang dimaksudkan di dalam buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT, yang menjadi objek sengketa dalam putusan-putusan perkara tersebut di atas, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya *a quo*, halaman 4, angka 8, yang menyatakan batas tanah sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah hotel Bintang Flores adalah semata-mata berdasarkan uraian di dalam gugatan Penggugat semata yang tidak sesuai dengan fakta lokasi bidang tanah, atau tidak

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimaksudkan dalam buku tanah No. 1a/n Pemprov. NTT tersebut yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

9. Karena berdasarkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dibukukan dalam buku tanah No.1 a/n. Pemprov NTT, seluas 29. 690m² yang ada di kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, secara *de facto* dan *de jure* batas tanah tersebut tidak sampai di tembok hotel Bintang Flores sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena dipisahkan oleh bidang tanah objek sengketa yang bukan merupakan bagian dari bidang tanah yang dimaksudkan dalam buku tanah Nomor 1 a/n Pemprov. NTT seperti yang didalilkan Penggugat. Justru sebaliknya tanah objek sengketa milik Tergugat I- lah yang pada bagian Selatannya berbatasan langsung dengan tanah/tembok hotel Bingang Flores. Karena tanah hotel Bintang Flores tersebut juga diperoleh dari Tergugat I berdasarkan jual beli;
10. Karena jika bidang tanah yang dibukukan dalam buku tanah No. 1 a/n Pemporov. NTT yang menjadi objek sengketa dalam putusan-putusan perkara tersebut di atas langsung berbatasan dengan tanah hotel Bintang Flores sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut, maka luas tanah tersebut akan melebihi luas tanah dalam buku tanah No.1 a/n Pemprov. NTT tersebut, yaitu seluas 29. 690m;
11. Hal inilah yang menyebabkan sampai dengan saat ini (sampai diajukan nya gugatan *a quo*) Penggugat tidak berani mengajukan permohonan Eksekusi terhadap Putusan- Putusan tersebut, karena luas bidang tanah yang disebutkan dalam putusan- putusan tersebut secara *de facto* melampaui luas tanah yang sebenarnya dari tanah yang dimaksudkan dalam buku tanah Nomor 1 A/N Pemprov NTT yang menjadi objek sengketa dalam putusan- putusan perkara tersebut diatas yaitu seluas 29. 960M² ;
12. Atau dengan kata lain, jika luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam putusan-putusan perkara tersebut di atas diukur, maka luasnya pasti akan melebihi luas tanah yang dimaksud dalam buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT jika diukur sampai ke tembok hotel Bintang Flores sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
13. Bahwa, sebagaimana yang sudah dikatakan di atas bahwa sampai saat ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2012/PTUN-KPG, tanggal 10 April 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/ B/2013/PT.TU SBY, tanggal 21 Agustus 2013 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ri Nomor: 535 K/TUN/2013, tanggal

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2014 maupun berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/Pdt/2014/Ptk, tanggal 27 Maret 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3068 K/PDT/2014, tanggal 31 Maret 2015 belum dilakukan eksekusi;

14. Oleh karena itu secara hukum, Penggugat tidak dapat mengklaim kepemilikan tanah objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan putusan-putusan tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap demi hukum, karena putusan-putusan tersebut belum dilakukan eksekusi/belum dijalankan. Atau dengan kata lain putusan-putusan tersebut bersifat *non eksecutable*;
15. Oleh karena itu pula, putusan yang belum dijalankan atau belum dieksekusi secara hukum tidak mempunyai daya mengikat dan tidak bisa serta merta dijadikan rujukan atau dasar untuk mengklaim kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam putusan tersebut. Karena sangat dimungkinkan putusan tersebut bersifat *non eksecutable*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohonkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat II tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2019, tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 18 Maret 2019, Tergugat II telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan Tergugat II dianggap tidak mau membela haknya sehingga sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa dan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01284 atas nama Tergugat I atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat hak milik Nomor 01284 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Hendrik Chandra in casu Tergugat I berdasarkan surat ukur tanggal 25-02-2014 No. 214/Gorontalo/2014 seluas 4800 M²;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah objek sengketa yang telah bersertifikat hak milik dengan Nomor 01284 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Hendrik Chandra in casu Tergugat I merupakan bagian dari tanah sebagaimana buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT, seluas 29.690 M² yang atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yohanes Ardianto dan 2. Maksimus Gabus;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah:

- P-1 : Turunan Akta Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tanggal 15 Juni 1988;
- P-2 : Turunan Akta Jual beli saham No 163 tanggal 16 Juni 1989;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 : Turunan Akta Jual beli saham No 164 tanggal 16 Juni 1989;
- P-4 : Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 7 tanggal 2 Juli 1996;
- P-5 : Salinan Putusan Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG;
- P-6 : Salinan Putusan Nomor 535 K/TUN/2013;
- P-7 : Salinan Putusan Nomor 11/PDT.G/2012/PN LBJ;
- P-8 : Salinan Putusan Nomor 06/PDT /2014/PTK;
- P-9 : Salinan Putusan Nomor 3068 K/PDT/2014;
- P-10 : Salinan Putusan Nomor 3430 K/Pdt/2015;
- P-11 : Salinan Putusan Nomor 97PK/Pdt/2018;
- P-12 : Surat pemberitahuan Eksekusi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat yakni saksi **Yohanes Ardianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dan menempati lahan PT Pede Beach Permai sejak Tahun 2010 dan pernah bekerja di PT Pede Beach Permai sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan papan pengumuman yang pernah saksi baca, lahan PT Pede Beach Permai luasnya kurang lebih 29.690 M² dengan batas sebelah timur adalah jalan raya, barat dengan sempadan pantai, selatan dengan Hotel Bintang Flores dan Utara berbatasan dengan tanah Pemda;
- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah PT Pede Beach Permai karena Penggugat pernah memberitahu dan menunjukkan batas- batas pada saat saksi menjadi karyawan PT Pede Beach Permai,
- Bahwa ada bekas galian di sebelah utara tanah milik PT Pede Beach Permai yang dibuat oleh anak buah Tergugat I pada Tahun 2014;
- Bahwa selain melakukan penggalian, Tergugat I dan Tergugat II pernah melakukan pengukuran diatas lahan tersebut pada Tahun 2014;
- Bahwa luas lahan yang diukur oleh Tergugat I dan Tergugat II saat itu sekitar \pm 4.800 M² dengan batas sebelah Timur dengan Jalan raya, Barat dengan Sempadan Pantai/Tanah Negara, Selatan dengan Hotel Bintang Flores dan sebelah Utara berbatasan dengan PT Pede Beach Permai;
- Bahwa saat pengukuran tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi **Maksimus Gabus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Pede Beach Permai sejak Tahun 1992 kemudian pada akhir Tahun 2008 sempat berhenti karena saksi dikontrak

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak tambang selanjutnya Tahun 2015 saksi bekerja lagi di PT Pede Beach Permai sampai sekarang;

- Bahwa yang menggaji saksi selama bekerja di PT Pede Beach Permai adalah Penggugat;
- Bahwa PT Pede Beach Permai beralamat di Pede, Desa Goronalo, Kecamatan Komodo, Kab.Manggarai Barat yang bergerak dibidang perhotelan dengan nama Hotel New Bajo Beach;
- Bahwa Hotel New Bajo Beach dibangun diatas tanah milik PT Pede Beach Permai;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat HPL yang pernah saksi lihat dan baca, luas tanah PT Pede Beach Permai kurang lebih 26.690 M2;
- Bahwa tanah milik PT Pede Beach Permai tersebut sebelumnya sudah pernah menjadi perkara dan saksi pernah menjadi saksi saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat dibagian selatan tanah sengketa ada galian berupa got yang dibuat oleh anak buah Tergugat I pada Tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi tahu luas tanah dari galian bagian selatan ke Hotel Bintang Flores kurang lebih 4.800 M2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum Tergugat I keberatan saksi **Maksimus Gabus** memberikan keterangan dibawah sumpah dengan alasan saksi **Maksimus Gabus** ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keberatan kuasa hukum Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua orang boleh menjadi saksi dalam suatu perkara asalkan memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi saksi dalam perkara perdata harus memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat 1 RBg menentukan bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus;
2. saudara-saudara laki- laki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 174 Rbg ayat (1) menentukan bahwa mereka yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian adalah:

1. saudara-saudara laki-laki atau perempuan dan ipar-ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak;
2. saudara-saudara sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara laki-laki atau perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
3. mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan resmi, diharuskan menyimpan rahasia tetapi hanya dan semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan resmi diharuskan menyimpan rahasia*" sebagaimana ketentuan Pasal 174 Rbg ayat (1) adalah mereka yang tidak sedang memiliki kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu. Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan atau jabatan dimaksud maka mereka wajib menjadi saksi di Pengadilan. Jikalau pun mereka memiliki kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang menurut Undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu, hak mereka untuk membebaskan diri (hak mengundurkan diri) dari pemberian kesaksian tergantung dari penilaian Majelis Hakim apakah alasan yang dikemukakan untuk pengunduran diri tersebut sah atau tidak (vide Pasal 174 ayat (2) Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat atas nama **Maksimus Gabus** tidak mempunyai kewajiban untuk merahasiakan sesuatu berkaitan dengan perkara a quo maka menurut Majelis Hakim saksi **Maksimus Gabus** memenuhi syarat formil sebagai saksi oleh karenanya yang bersangkutan dapat disumpah dalam memberikan kesaksiannya sedangkan terkait dengan materi kesaksian yang akan disampaikan oleh saksi tersebut apakah bernilai sebagai alat bukti atau tidak baru dapat dinilai oleh Majelis Hakim setelah saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut keberatan Kuasa Hukum Tergugat I tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10 dan saksi-saksi yaitu 1. Leonardus Boy Ralim dan 2. Romanus Welasko;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I adalah:

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I-1 : Sertifikat Nomor 01284 atas nama Hendrik Chandra;
- T.I-2 : Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2015/PN Lbj tanggal 01 Oktober 2015;
- T.I-3 : Surat keterangan jual beli sebidang tanah tanggal 12 Maret 1981;
- T.I-4 : Surat keterangan jual beli tanggal 12 Maret 1981;
- T.I-5 : Turunan Akta Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai;
- T.I-6 : Profil Perusahaan PT.Pede Beach Permai;
- T.I-7 : Surat permohonan permintaan informasi legalitas PT. Pede Beach Permai;
- T.I-8 : Surat permohonan informasi legalitas PT.Pede Beach Permai;
- T.I-9 : Surat permohonan perbaikan surat tanggal 1 April 2019;
- T.I-10 : Surat permohonan perbaikan surat tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I yakni saksi **Leonardus Boy Ralim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang dibeli dari dari Muhamad Look pada Tahun 1980;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat I, awalnya Tergugat I membeli tanah dari almarhum Alimun Pati setelah itu membeli tanah yang berada disampingnya yaitu tanah milik Alimun Pata, tanah milik Abungatan, tanah milik Habirun, Janda Rendang, Abdul Salam kemudian membeli tanah Muhamad Look yang sekarang ada bangunan PT Pede Beach Permai atau PT Ciu sampai dengan Hotel Bintang Flores;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I membeli tanah dari orang-orang tersebut karena saksi kenal dengan semua pemilik tanah saat itu dan saat itu saksi sebagai operator PT Ciu dan saksi selalu berada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2012 saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara Tergugat I dengan Penggugat dan saksi juga ikut saat pemeriksaan setempat perkara tersebut dimana pihak Pengugat dalam pemeriksaan setempat tersebut diwakili oleh anak buahnya;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat perkara Tahun 2012 batas Selatan tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat adalah sampai tembok Hotel Bintang Flores sedangkan pihak Tergugat I menyatakan tidak sampai pada Hotel Bintang Flores;
- Bahwa saksi juga ikut saat pengukuran tanah milik Pemprov NTT yang dilakukan oleh BPN pada Tahun 2013 atas undangan dari Tergugat I dan saat proses pengukuran tersebut dari pihak Penggugat hadir anak buahnya yang bernama Lorens Watu dan Samuel Sonda dan saat itu tanah yang diukur dimulai dari batas bagian Selatan sampai dengan patok, antara patok

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



dengan Hotel Bintang Flores masih ada tanah kosong \pm 30 M (tiga puluh meter);

- Bahwa tanah kosong tersebut tidak termasuk tanah Pemprov NTT;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada got dan saat pengukuran tersebut got tersebut tidak termasuk kedalam tanah Pemprov NTT;

Menimbang, bahwa saksi **Romanus Welasko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah milik Tergugat I karena pada Tahun 2012 saksi pernah disuruh Tergugat I untuk membersihkan lokasi sengketa;
- Bahwa pada Tahun 2012 pernah ada perkara antara PT. Pede Beach Permai dengan Tergugat I dan saksi ikut saat pemeriksaan setempat perkara tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2012 juga dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan dan saat itu yang diukur mulai dari arah utara dimulai dari titik perbatasan PT Ciu menuju kearah selatan tepatnya \pm 30 meter sebelum Hotel Bintang Flores;
- Bahwa batas tanah yang diukur oleh Badan Pertanahan saat itu sama dengan batas yang ditunjuk oleh Tergugat I dimana batasnya tidak sampai di Hotel Bintang Flores;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim perkara saat ini dan disebelah utara tanah sengketa ada galian yang dibuat oleh anak buah Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa dengan objek berupa tanah maka pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan bahwa untuk dapat melaksanakan hukum materiil dengan sempurna perlu ditunjang dengan pelaksanaan hukum formil yang sempurna pula, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu memeriksa formil perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2012/PTUN-KPG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 105/B/2013/PT.TUN.SBY jo.

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 535 K/TUN/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 11/ PDT.G/ 2012/PN.LBJ jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2014/PTK jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 3068 K/PDT/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyangkal dalil Penggugat tersebut, menurut Tergugat I tanah objek sengketa berada diluar tanah yang dibukukan dalam buku tanah No. 1 a/n Pemprov. NTT, seluas 29.690 M² sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Muhamad Look dan telah bersertifikat atas nama Tergugat I sebagaimana SHM No. 01284 Tahun 2014 seluas 4.800 M²;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pihak yang dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan untuk melaksanakan putusan dimaksud kemudian atas permohonan tersebut Pengadilan akan melakukan eksekusi terhadap objek sengketa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga nantinya dapat diketahui dengan jelas sejauh mana tanah milik dari Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan adalah menjadi milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa yang sudah diputuskan adalah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh karenanya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 172 dan 174 RBg, Pasal 8 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.678.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh kami I Gede Susila Guna Yasa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H., dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 1 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,

ttd

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Agustina Adelheid Alo, A.Md.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 400.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.722.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.510.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.678.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Catatan : Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj, Tanggal 26 September 2019 ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena pada tanggal 4 Oktober 2019 kuasa Penggugat telah menyatakan upaya hukum banding.

Panitera

Lukas Genakama, S.H

Keterangan : Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, dan diberikan kepada, Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan/ATR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Manggarai Barat sebagai Tergugat II atas permintaannya secara lisan tanggal 24 Oktober 2019.

Panitera

Lukas Genakam, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)